



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan peningkatan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada pengguna tempat pelelangan ikan, dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan bahwa untuk tercapainya tujuan tersebut diatas, kepada unit kerja pelaksana/pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan di tempat pelelangan ikan diberikan biaya operasional dan pemeliharaan;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian pelayanan pada Tempat Pelelangan Ikan, dipandang perlu meninjau kembali pembagian dan penggunaan dari hasil jasa tempat pelelangan ikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas dan dalam rangka kelancaran dan tertib pelaksanaannya dipandang perlu merubah ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dimaksud dan menetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 - 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 53 Seri D Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2002 Nomor 6 Seri C Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal 1

Ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) huruf f angka 1 Keputusan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2002 Nomor 12 Seri C Nomor 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- f. Hasil penerimaan dari pemakaian fasilitas pelabuhan perikanan dan jasa laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf f adalah:

Dari hasil jasa Tempat Pelelangan Ikan (sebesar 5%) adalah :

- a. 1,75 (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk biaya penyelenggaraan lelang;
- b. 0,4% (nol koma empat persen) untuk Dana Sosial Nelayan;
- c. 1,15% (satu koma lima belas persen) untuk Pemerintah Daerah;
- d. 1,70% (satu koma tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (1) Hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berlaku.
- (2) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka ketentuan yang mengatur tentang pembagian hasil penerimaan dari jasa Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf f angka 1 Keputusan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Mei 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN. Z.P

Diundangkan di Telukbetung.
Pada tanggal 12 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006 NO. 10.